



# PANDUAN

PENDANAAN AKSELERASI TRANSFORMASI AKREDITASI  
PROGRAM STUDI PERGURUAN TINGGI VOKASI



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

**TAHUN 2024**



Direktorat Kelembagaan dan  
Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi



lembagavokasi



kelembagaanvokasi

## **Kata Pengantar**

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berkomitmen kuat untuk mendukung proses transformasi akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dengan mekanisme yang tepat, efektif, dan berkelanjutan. Langkah ini merupakan upaya konkret Kemendikbudristek, melalui Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi (KLDSPTV), Direktorat Jenderal Vokasi, dalam menjalankan amanat undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang-undang tersebut, yang tercantum dalam Pasal 55, menegaskan bahwa akreditasi adalah penilaian berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang bertujuan untuk menilai kualitas program studi dan perguruan tinggi. Sebagai bentuk akuntabilitas publik, Lembaga Akreditasi Mandiri, perlu dapat melakukan akreditasi program studi.

Dalam kerangka ini, Direktorat KLDSPTV dengan tegas berperan dalam penyelenggaraan Program Akselerasi Transformasi Akreditasi Program Studi Tahun 2024 melalui LAM yang akan mengikuti proses akreditasi tahun 2024. Dengan program bantuan pemerintah ini, harapannya beban perguruan tinggi vokasi swasta akan berkurang dan, pada akhirnya, mengurangi jumlah program studi vokasi yang belum terakreditasi.

Dengan menggunakan panduan ini, perguruan tinggi swasta vokasi dapat dengan mudah mengajukan akreditasi program studi sesuai dengan ketentuan yang ada. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim yang telah berkontribusi dalam menyusun dan merumuskan panduan Program Akselerasi Transformasi Akreditasi Program Studi Tahun 2024. Semoga program bantuan ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi vokasi dan Pembangunan perekonomian umumnya di Indonesia.

Jakarta, Januari 2024

Direktur Jenderal Vokasi

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan Penyusunan Panduan .....	2
C. Ruang Lingkup .....	2
D. Dasar Hukum .....	3
E. Ketentuan Umum .....	4
Bab II Program Akselerasi Transformasi Akreditasi Program Studi .....	6
A. Pengertian Program .....	6
B. Tujuan Program .....	6
Bab III Tata Kelola Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah Program Akselerasi Transformasi Akreditasi Program Studi Tahun 2024 .....	7
A. Pemberi Bantuan .....	7
B. Sasaran Bantuan .....	7
C. Persyaratan Penerima Bantuan .....	7
D. Kewajiban dan Hak .....	8
E. Tahapan Penyaluran Dana Bantuan .....	8
F. Jadwal Pelaksanaan .....	9
G. Bentuk, Besaran, dan Rincian Penggunaan Bantuan .....	9
H. Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Bantuan .....	10
I. Penandatanganan Perjanjian .....	11
J. Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan .....	11
K. Laporan .....	11
L. Perpajakan .....	11
M. Sanksi .....	12
Bab IV Pengendalian Mutu .....	13

A.	Indikator Keberhasilan .....	13
B.	Pemantauan dan Evaluasi .....	13
C.	Komitmen Anti Korupsi .....	13
Bab V Penutup.....		15
Lampiran Format Dokumen .....		16
A.	Format Surat Usulan Bantuan .....	16
B.	Surat Kesanggupan Mengikuti Proses Akreditasi .....	18
C.	Surat Pernyataan Bermaterai .....	19

# **Bab I**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mengatur mengenai kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi (prodi) dan perguruan tinggi. Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam regulasi menetapkan bahwa akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam hal ini, pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk mengembangkan sistem akreditasi yang menetapkan akreditasi perguruan tinggi.

Akreditasi Program Studi (APS) sebagai bentuk akuntabilitas publik. Atas rekomendasi BAN-PT dan berdasarkan rumpun atau cabang pengetahuan yang Menteri tetapkan, pemerintah atau masyarakat membentuk Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk melaksanakan akreditasi program studi secara mandiri. Saat ini, terdapat enam LAM yang diakui pemerintah, yaitu:

1. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes);
2. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA);
3. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK);
4. Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA);
5. Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAM Infokom);
6. Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik (LAM Teknik).

Dalam rangka penjaminan mutu dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi, perguruan tinggi diukur dengan perolehan status akreditasi program studi. Status akreditasi dapat diperoleh melalui LAM atau BAN-PT. Setelah mendapatkan akreditasi dari LAM atau BAN-PT, untuk menunjukkan keunggulannya, suatu program studi dapat mengajukan akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional yang diakui pemerintah.

Untuk mendukung aksentuasi peran LAM dalam fungsi akreditasi perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat KLSDPTV, menyelenggarakan Bantuan Pemerintah Program Akselerasi Transformasi Akreditasi Program Studi. Subyek sasaran bantuan ini merupakan unit-unit prodi vokasi yang akan menjalani proses akreditasi oleh LAM pada tahun 2024. Sesuai kriteria anggaran tersedia, bantuan akan memberikan pembayaran (APS) kepada prodi perguruan tinggi swasta vokasi yang mengajukan akreditasi di tahun 2024. Penyaluran bantuan ini akan menjunjung lima asas operasional yaitu efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan tepat sasaran.

## **B. Tujuan Penyusunan Panduan**

Tujuan penyusunan panduan Bantuan Pemerintah Program Akselerasi Transformasi Akreditasi Program Studi bagi Direktorat KLSDPTV, perguruan tinggi swasta vokasi, dan pemangku kepentingan yang terkait, antara lain sebagai pedoman:

1. pengelolaan bantuan pemerintah;
2. penyelenggaraan bantuan pemerintah;
3. pembinaan bantuan pemerintah;
4. pertanggung jawaban bantuan pemerintah;
5. pemantauan dan evaluasi bantuan pemerintah; dan
6. pengawasan bantuan pemerintah.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup panduan ini meliputi:

1. Program Akselerasi Transformasi Akreditasi Program Studi
  - a) Pengertian Program.
  - b) Tujuan Program.
2. Tata Kelola Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah Program Akselerasi Transformasi Akreditasi Program Studi Tahun 2024
  - a) Pemberi Bantuan.
  - b) Sasaran Bantuan.
  - c) Persyaratan Penerima Bantuan.
  - d) Kewajiban dan Hak.
  - e) Tahapan Penyaluran Dana Bantuan.
  - f) Jadwal Pelaksanaan.
  - g) Bentuk, Besaran, dan Rincian Penggunaan Bantuan.

- h) Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Bantuan.
  - i) Penandatanganan Perjanjian.
  - j) Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan.
  - k) Laporan.
  - l) Perpajakan.
  - m) Sanksi.
- 3. Pengendalian Mutu
    - a) Indikator Keberhasilan.
    - b) Pemantauan dan Evaluasi.
    - c) Komitmen Anti Korupsi.
  - 4. Penutup

#### **D. Dasar Hukum**

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Presiden nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1145);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 963);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638).

#### **E. Ketentuan Umum**

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kantor/satuan kerja di lingkungan Kementerian.
3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi yang selanjutnya disebut Direktorat KLSDPTV adalah unit organisasi yang melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan sumber daya pada pendidikan tinggi vokasi dan profesi yang berasal dari pendidikan vokasi.
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit organisasi Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan vokasi.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi.
9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

## **Bab II**

### **Program Akselerasi Transformasi Akreditasi Program Studi**

#### **A. Pengertian Program**

Program Akselerasi Transformasi Akreditasi Program Studi merupakan program penguatan perguruan tinggi vokasi swasta untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi dengan memperoleh akreditasi program studi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian melalui Direktorat KLSIPTV mendukung pelaksanaan akreditasi program studi pada perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan vokasi (PTS vokasi) dengan memberikan Bantuan Pemerintah Program Akselerasi Transformasi Akreditasi Program Studi.

Bantuan Pemerintah dimaksud merupakan bantuan pendanaan untuk membantu biaya APS ke LAM yang diberikan kepada PTS vokasi yang akan meringankan beban keuangan pada perguruan tinggi pengaju akreditasi. Program ini merupakan salah satu program bantuan pemerintah yang Direktorat KLSIPTV kelola. Alokasi anggaran tersebut tercantum dalam DIPA Direktorat KLSIPTV Tahun Anggaran 2024.

#### **B. Tujuan Program**

Tujuan Program Akselerasi Transformasi Akreditasi Program Studi adalah:

1. meningkatkan mutu pendidikan vokasi melalui penjaminan mutu PTS vokasi;
2. meningkatkan dan memperluas PTS vokasi yang memiliki mutu memadai; dan
3. meningkatkan jumlah PTS vokasi yang terakreditasi.

### **Bab III**

## **Tata Kelola Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah Program Akselerasi Transformasi Akreditasi Program Studi Tahun 2024**

#### **A. Pemberi Bantuan**

Direktorat KLSDPTV memberikan Bantuan Pemerintah Program Akselerasi Transformasi Akreditasi Program Studi Tahun 2024 sesuai alokasi anggaran dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 satuan kerja Direktorat KLSDPTV.

#### **B. Sasaran Bantuan**

Sasaran program Bantuan Pemerintah Program Akselerasi Transformasi Akreditasi Program Studi Tahun 2024 ini adalah PTS vokasi yang mengajukan usul akreditasi program studi ke LAM.

#### **C. Persyaratan Penerima Bantuan**

Syarat penerima bantuan pemerintah ini, sebagai berikut:

1. PTS vokasi mengajukan usul permohonan untuk mendapatkan Bantuan Pemerintah Program Akselerasi Transformasi Akreditasi Program Studi Tahun 2024;
2. program studi aktif dengan persentase laporan atau data di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) paling rendah 95% dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak program studi tersebut mendapat izin operasional;
3. program studi yang akan mengajukan dan/atau sedang melaksanakan proses akreditasi, telah melakukan pembayaran biaya akreditasi pada tahun 2024;
4. PTS vokasi tidak sedang dalam proses pengajuan perubahan PTS vokasi (perubahan bentuk/alih kelola/pindah lokasi/perubahan badan penyelenggara/perubahan nama PTS/penggabungan/penyatuan);
5. PTS vokasi tidak sedang dikenakan sanksi administratif oleh Kementerian;
6. memiliki dokumen kelayakan akreditasi berupa instrumen APS dalam status selesai unggah ke sistem LAM;

7. memiliki bukti pembayaran APS ke LAM sesuai besaran biaya APS di masing-masing LAM; dan
8. memiliki rekening bank atas nama PTS vokasi penerima bantuan.

#### **D. Kewajiban dan Hak**

PTS vokasi penerima bantuan berkewajiban untuk:

1. menyampaikan usul permohonan sebagai penerima bantuan dan mengunggah data dukung pada <https://klsd.vokasi.kemdikbud.go.id>;
2. menandatangani perjanjian antara Direktorat KLSDPTV dengan pimpinan perguruan tinggi; dan
3. menyampaikan laporan hasil akhir usulan akreditasi.

Adapun hak PTS Vokasi yaitu menerima penyaluran dana bantuan pemerintah dari Direktorat KLSDPTV.

#### **E. Tahapan Penyaluran Dana Bantuan**

Tahapan penyaluran dana Bantuan Pemerintah Program Akselerasi Transformasi Akreditasi Program Studi Tahun 2024 kepada PTS vokasi, sebagai berikut:

1. Direktorat KLSDPTV menyusun petunjuk teknis dan pedoman bantuan pemerintah;
2. Direktorat KLSDPTV melakukan sosialisasi dan/atau pengumuman undangan pengajuan usulan bantuan pemerintah;
3. Direktorat KLSDPTV membuka registrasi usulan bantuan pemerintah bagi PTS vokasi;
4. PTS vokasi mengunggah/mengirimkan dokumen usulan bantuan pemerintah;
5. Direktorat KLSDPTV menerima dan melakukan verifikasi serta validasi dokumen usulan;
6. Direktorat KLSDPTV mengevaluasi dokumen dan menentukan besaran dana bantuan pemerintah;
7. Direktorat KLSDPTV menetapkan dan mengumumkan PTS vokasi sebagai penerima dana bantuan pemerintah;
8. Penandatanganan perjanjian antara pimpinan PTS vokasi dengan PPK Direktorat KLSDPTV;
9. Direktorat KLSDPTV melakukan pencairan dan penyaluran dana bantuan pada PTS vokasi penerima;
10. PTS vokasi menyampaikan laporan hasil akhir usulan akreditasi;

11. Direktorat KLSDPTV menyusun laporan pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Akselerasi Transformasi Akreditasi Program Studi Tahun 2024.

## **F. Jadwal Pelaksanaan**

Jadwal pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Akselerasi Transformasi Akreditasi Program Studi Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Sosialisasi dan/atau Pengumuman Undangan Pengajuan Usulan Bantuan Pemerintah	Mei 2024
2.	Pembukaan Registrasi dan Unggah Data Dukung Usul Bantuan Pemerintah	Mei s.d September 2024
3.	Verifikasi serta Validasi Usulan Bantuan Pemerintah	Juni s.d Oktober 2024
4.	Perbaikan Dokumen Usulan	Juni s.d Oktober 2024
5.	Evaluasi dokumen dan penentuan besaran dana bantuan pemerintah	Juni s.d Oktober 2024
6.	Penetapan dan Pengumuman Penerima Bantuan Pemerintah	Juli s.d November 2024
7.	Pencairan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah	Agustus s.d November 2024
8.	Pelaporan	Desember 2024

## **G. Bentuk, Besaran, dan Rincian Penggunaan Bantuan**

1. Bantuan Pemerintah Program Akselerasi Transformasi Akreditasi Program Studi Tahun 2024 diberikan dalam bentuk dana penggantian sebagian (*partial reimburse*) pada biaya APS yang telah PTS Vokasi bayarkan kepada LAM.
2. Besaran bantuan yang diberikan dalam bentuk dana disesuaikan berdasarkan pada peringkat akreditasi PTS Vokasi, peringkat APS dan jumlah mahasiswa program studi per tahun, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Besaran Bantuan Akreditasi Program Studi (APS)

Peringkat APS			Jumlah Mahasiswa Aktif		Jumlah Dana Bantuan
Tidak Terakreditasi	Baik	Baik Sekali	≤50	>50	
√			√		Rp. 50.000.000,00
√				√	Rp. 50.000.000,00
	√		√		Rp. 45.000.000,00
	√			√	Rp. 40.000.000,00
		√	√		Rp. 35.000.000,00
		√		√	Rp. 30.000.000,00

Berdasarkan Tabel 2 diatas, prioritas dana bantuan diberikan kepada program studi yang tidak terakreditasi dan mempunyai mahasiswa lebih sedikit dari 50 orang.

3. Bantuan pendanaan ini digunakan untuk membiayai pembiayaan APS yang PTS Vokasi bayarkan kepada LAM dengan besaran mengikuti Tabel 2.

#### **H. Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Bantuan**

1. PTS vokasi mengajukan usulan bantuan pemerintah sesuai format pada Lampiran II dengan menyertakan persyaratan yang ditetapkan, serta melampirkan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) yang telah diunggah pada masing-masing LAM;
2. Usul permohonan sebagai penerima bantuan dan data dukung diunggah pada <https://klsd.vokasi.kemdikbud.go.id>;
3. Direktorat KLSDPTV menerima dan melakukan verifikasi serta validasi dokumen usulan yang telah diunggah oleh PTS vokasi pengusul;
4. Direktorat KLSDPTV mengevaluasi dokumen dan menentukan besaran dana bantuan pemerintah;
5. Direktorat KLSDPTV menetapkan keputusan penerima dana bantuan pemerintah berdasarkan hasil evaluasi dokumen usulan;
6. Direktorat KLSDPTV mengumumkan penerima dana bantuan pemerintah yang telah Direktorat KLSDPTV Vokasi tetapkan melalui surat resmi ke PTS Vokasi.

## **I. Penandatanganan Perjanjian**

PTS vokasi yang menerima Bantuan Pemerintah Program Akselerasi Transformasi Akreditasi Program Studi Tahun 2024 wajib untuk menandatangani perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PPK Direktorat KLSDPTV menyiapkan perjanjian dengan PTS vokasi penerima bantuan.
2. PPK Direktorat KLSDPTV dan PTS vokasi penerima bantuan menandatangani perjanjian yang memuat paling sedikit:
  - a) hak dan kewajiban para pihak;
  - b) bentuk dan jumlah bantuan;
  - c) tata cara penyaluran;
  - d) pernyataan kesanggupan menerima bantuan pemerintah;
  - e) sanksi; dan
  - f) laporan.

## **J. Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan**

1. Direktorat KLSDPTV membayarkan dana bantuan pemerintah Program Akselerasi Transformasi Akreditasi Program Studi Tahun 2024 kepada penerima melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
2. Direktorat KLSDPTV langsung menyalurkan dana bantuan pemerintah secara sekaligus ke rekening PTS vokasi penerima bantuan pemerintah.

## **K. Laporan**

PTS vokasi penerima bantuan pemerintah menyerahkan laporan akhir pelaksanaan program berupa hasil akreditasi atau status pengajuan akreditasi kepada Direktorat KLSDPTV melalui <https://klsd.vokasi.kemdikbud.go.id> maksimal 1 bulan setelah pencairan dana.

## **L. Perpajakan**

Dalam melaksanakan Bantuan Pemerintah Program Akselerasi Transformasi Akreditasi Program Studi Tahun 2024, PTS vokasi penerima bantuan wajib memperhatikan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **M. Sanksi**

Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa penerima bantuan melampirkan dokumen administrasi yang tidak valid dan dapat menimbulkan kerugian negara, maka yang bersangkutan akan menerima sanksi berupa:

1. teguran kepada PTS vokasi yang bersangkutan;
2. dipertimbangkan untuk tidak mendapatkan bantuan pemerintah bersumber dari APBN melalui Direktorat KLSIPTV pada tahun berikutnya; dan
3. dikenakan sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

## **Bab IV**

### **Pengendalian Mutu**

#### **A. Indikator Keberhasilan**

Indikator keberhasilan Bantuan Pemerintah Program Akselerasi Transformasi Akreditasi Program Studi Tahun 2024, sebagai berikut:

1. meningkatnya jumlah program studi vokasi yang terakreditasi; dan
2. Bantuan Pemerintah Program Akselerasi Transformasi Akreditasi Program Studi Tahun 2024 berkontribusi pada pencapaian *Objective and Key Results* (OKR) Direktorat KLSPTV, khususnya pada tujuan "terwujudnya kelembagaan dan sumber daya perguruan tinggi vokasi yang unggul dan relevan dengan dunia kerja".

#### **B. Pemantauan dan Evaluasi**

Direktorat KLSPTV akan memantau dan mengevaluasi serta melibatkan unit terkait terhadap:

1. pelaksanaan program dan perkembangan kegiatan;
2. pemanfaatan anggaran sesuai dengan rencana penggunaan; dan
3. hal-hal lain yang dianggap perlu.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana bantuan pemerintah, Direktorat KLSPTV akan selalu:

1. meningkatkan kehandalan sistem pengawasan internal melalui pemeriksaan auditor Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek;
2. menerapkan sanksi tegas bagi PTS vokasi penerima bantuan pemerintah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak melaksanakan program bantuan pemerintah sesuai dengan petunjuk teknis.

#### **C. Komitmen Anti Korupsi**

Direktorat KLSPTV berkomitmen dengan praktik anti korupsi, sehingga tidak memberikan toleransi kepada pihak-pihak yang melakukan praktik korupsi, diantaranya:

1. melakukan kongkalikong dengan karyawan atau siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan bantuan pemerintah untuk memperoleh dana bantuan;
2. memberikan imbalan atau sesuatu kepada karyawan dan/atau tim pemantauan dan evaluasi;
3. melakukan penyelewengan atau menggunakan anggaran tidak sesuai perjanjian kerja sama;
4. adanya pemotongan anggaran dengan dalih apapun di luar penggunaan bantuan pemerintah.

## **Bab V**

### **Penutup**

Direktorat KLSDPTV, menyalurkan bantuan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis secara profesional dan transparan.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi, maka panitia, pegawai pusat, dan pegawai daerah dilarang melakukan pungutan liar (pungli), menerima gratifikasi, barang, uang, atau janji-janji apapun dari pihak-pihak dalam bantuan pemerintah.

#### **Pengaduan dan Informasi**

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi  
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Lantai 17 Gedung E, Komplek Kemendikbudristek  
Jl. Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

## **Lampiran** **Format Dokumen**

### **A. Format Surat Usulan Bantuan**

(Kop Surat Perguruan Tinggi)

---

Nomor : *Tanggal*  
Lampiran :  
Perihal : Usulan Bantuan Pemerintah Program Akselerasi Transformasi  
Akreditasi Program Studi Tahun 2024

Yth.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Kemendikbudristek

Up. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi  
di Jakarta

Sehubungan dengan adanya Bantuan Pemerintah Program Akselerasi Transformasi Akreditasi Program Studi Tahun 2024 pada Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi (KLSD PTV), bersama ini (*Nama PTS Vokasi*) mengusulkan program studi di bawah ini untuk bisa menerima Bantuan Pemerintah Program Akselerasi Transformasi Akreditasi Program Studi Tahun 2024 pada Direktorat KLSD PTV, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, yaitu:

No.	Nama Prodi	Program Diploma (III-IV)*	LAM (LAM-PTKes, LAMEMBA, LAMDIK, LAMSAMA, LAM Infokom, LAM Teknik)*	Tanggal Unggah Instrumen APS di LAM
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
dst.	...	...	...	...

\*pilih salah satu

Untuk pengajuan bantuan tersebut di atas, terlampir kami sampaikan dokumen kelengkapan beserta seluruh persyaratan kriteria penerima bantuan pemerintah sebagaimana telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Akselerasi Transformasi Akreditasi Program Studi Tahun 2024.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.

(Kota),(Tanggal)(Bulan)(Tahun)  
(Direktur)

*ttd & stempel*

(Nama Lengkap)  
NIDN/NIK.

## B. Surat Kesanggupan Mengikuti Proses Akreditasi

(Kop Surat Perguruan Tinggi)

### SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : ...  
NIDN/NIK : ...  
Jabatan : (Direktur)  
Perguruan Tinggi : ...

No.	Nama Prodi	Program Diploma (III-IV)*	LAM (LAM-PTKes, LAMEMBA, LAMDIK, LAMSAMA, LAM Infokom, LAM Teknik)*	Tanggal Unggah Instrumen APS di LAM
1.	...	...	...	...
2.	...	...	...	...
dst	...	...	...	...

\*pilih salah satu

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk mengikuti seluruh peraturan dan rangkaian proses akreditasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) pada siklus akreditasi tahun 2024.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini kami buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

(Kota), (Tanggal)(Bulan)(Tahun)  
(Direktur)

*ttd, stempel dan materai*

(Nama Lengkap)  
NIDN/NIK.

### C. Surat Pernyataan Bermaterai

(Kop Surat Perguruan Tinggi)

---

#### SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :  
NIDN/NIK :  
Jabatan : (Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara)  
Perguruan Tinggi :
2. Nama :  
NIDN/NIK :  
Jabatan : (Direktur)  
Perguruan Tinggi :

Bertindak untuk dan atas nama (*Nama Perguruan Tinggi Swasta Vokasi*), dengan ini menyatakan bahwa (*Nama Perguruan Tinggi Swasta Vokasi*) yang berada di bawah naungan (*Nama Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Vokasi*):

1. Tidak menyelenggarakan program dan aktivitas yang bertentangan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi seperti melaksanakan program kelas jauh, ijazah palsu, menyelenggarakan program studi tanpa izin, dan aktivitas lain yang dilarang;
2. Tidak sedang menghadapi masalah internal dan/atau tidak sedang konflik/dalam sengketa hukum;
3. Tidak sedang dikenakan Sanksi Administratif berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020;
4. Tidak sedang dalam proses pengajuan perubahan PTS Vokasi (perubahan bentuk/alih kelola/pindah lokasi/perubahan badan penyelenggara/ perubahan nama PTS/penggabungan/penyatuan) sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020.

Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa hal-hal yang telah disebutkan di atas terbukti tidak benar, maka kami bersedia menerima seluruh sanksi dan akibat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk mengembalikan dana Bantuan Pemerintah Program Akselerasi Transformasi Akreditasi Program Studi Tahun 2024 yang telah diterima.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun untuk digunakan dalam rangka pengusulan Bantuan Pemerintah Program Akselerasi Transformasi Akreditasi Program Studi Tahun 2024 serta dalam pelaksanaan program apabila perguruan tinggi kami ditetapkan sebagai penerima bantuan.

Ketua Yayasan/  
Badan Penyelenggara

(Kota), (Tanggal)(Bulan)(Tahun)  
(Direktur)

*ttd & stempel*

*ttd, stempel, dan materai*

(Nama Lengkap)  
NIK

(Nama Lengkap)  
NIDN/NIK